

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian negara menjadi semakin berkembang dengan seiring berjalannya perkembangan teknologi baik di bidang infrastruktur maupun dibidang keuangan. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di Asia. Tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia tidak hanya mencakup lembaga keuangan konvensional saja, melainkan lembaga keuangan syariah yang sudah berkembang pesat. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank umum milik negara baik yang devisa maupun non devisa, unit usaha syariah bahkan sampai lembaga keuangan mikro seperti koperasi yang berbasis syariah maupun baitul maal wat tamwil. Baitul maal wat tamwil sudah ada sejak zaman Rasulullah namun belum diresmikan secara kelembagaan pada waktu itu. Kemudian berkembang pesat pada zaman khalifah Umar bin Khattab. Baitul maal merupakan pusat peradaban Islam mengenai keuangan pemerintahan (*hibah*) pada masa itu karena merupakan sumber pendapatan dan penghasilan negara.

Pada masa sekarang, lembaga keuangan makro dan mikro syariah sudah mulai mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga keuangan makro terdiri dari dua aspek yaitu lembaga keuangan yang berbasis konvensional dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lembaga keuangan makro tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia maupun di luar negeri serta banyak terdapat lembaga keuangan makro yang berdiri di luar negeri dengan cakupan yang luas seperti bank besar yang telah berlabel devisa. Bank yang sudah berlabel devisa dapat

bertransaksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapula bank yang masuk ke dalam kategori lembaga keuangan makro akan tetapi belum berlabel devisa, bank tersebut hanya sebatas melayani transaksi di dalam negeri dan melakukan berbagai pelayanan di dalam negeri saja. Sedangkan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsinya seperti bank tetapi berada dalam skala yang lebih kecil dan mampu menggerakkan perekonomian dalam sektor *riil* dan masyarakat kecil.

Operasional lembaga keuangan mikro tidak jauh berbeda dengan bank syariah yaitu terdiri dari dua aktivitas utama yaitu kegiatan penghimpunan dana atau pendanaan (*funding*) dan kegiatan pembiayaan (*financing*). Pendanaan merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik, internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Pembiayaan merupakan kegiatan lembaga keuangan mikro dan bank dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana masyarakat yang telah terkumpul ke dalam sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariat Islam (Mauludi, 2011).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro Islam yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* mengarah kepada kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit seperti zakat, infaq dan shadaqah. Adapun *baitul tamwil* adalah pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Huda, 2010). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam.

Di samping itu BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga sistem yang dianut BMT sangat membantu masyarakat.

BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Pertama, penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk disalurkan ke para *mustahiq* (penerima dana zakat). Kedua, penghimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. Ketiga, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Ada beberapa hal penting, mengapa BMT perlu dikembangkan di Indonesia dan di berbagai daerah. Salah satu tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan sistem keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi. Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi atas kondisi tersebut. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak

terjangkau oleh pelayanan bank islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), piutang (*qardh*), dan titipan (*wadiah*).

Kegiatan BMT X tidak jauh berbeda dengan kegiatan bank umum seperti yang dikutip dalam buku (Karim, 2006). Penghimpunan dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan produk jasa (*service*). Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal sebagai kredit. Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah (Ridwan, 2014):

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”

Salah satu produk dari BMT X adalah pembiayaan *qardhul hasan* yang diberikan oleh pihak BMT kepada para nasabahnya. *Qardhul hasan* merupakan salah satu produk pembiayaan lembaga keuangan syariah tanpa balas jasa dan merupakan pembiayaan dengan landasan gotong royong. Produk ini digulirkan untuk menyalurkan dana zakat, infaq, sodaqoh karyawan dan dana-dana yang didapatkan dari eksternal maupun internal yang terkumpul untuk kemaslahatan umat. Al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan (profit). Dalam khasanah *fiqh*, transaksi *al qardh* tergolong transaksi kebajikan atau tabarru atau ta'awuni (Ridwan, 2014). Dalam prakteknya *al qard* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi seperti produk pelengkap, sebagai fasilitas pembiayaan dan pengembangan produk baitul maal.

Adapun pembiayaan *qardhul hasan* ini seharusnya diberikan kepada setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Akan tetapi pihak BMT X tidak

memberikan pembiayaan secara serta merta dengan berbagai macam alasan. Menurut Pak Ahmad Fauzan pada tanggal 17 September 2019 mengatakan bahwa salah satu syarat nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* harus mempunyai kegiatan usaha yang jelas sekalipun nasabah tersebut merupakan golongan dari delapan asnaf yang berhak menerima dana zakat, infaq, dan sadaqah. Apabila nasabah tidak mencukupi syarat pembiayaan, maka pihak BMT tidak akan memberikan fasilitas pembiayaan *qardhul hasan* pada nasabah tersebut.

Qardhul hasan sangat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha yang ada tanpa harus memikirkan balas jasa dari pembiayaan yang diterimanya. Berikut ini merupakan data makro hasil Penelitian Sufliyatun Auliya yang diambil berdasarkan data resmi Otoritas Jasa Keuangan dengan judul “Pengaruh Pembiayaan terhadap Laba Operasional Bank Umum Syariah Devisa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan menggunakan data sekunder triwulanan.

Hasil pengujian menyatakan bahwa secara parsial pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap laba operasional data *qardh* yaitu 1,096359 jadi jika ada kenaikan 1% pada variabel *qardh* maka laba operasional naik sebesar Rp 1.096.359. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas variabel independen pembiayaan *qardh* sebesar 0,0012 dengan tingkat signifikansi 5% maka nilai probabilitas lebih kecil dari nilai 0,05 dan nilai koefisien pada model regresi data panel diatas yaitu 1,096359 maka dapat diartikan bahwa pembiayaan *qardh* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba operasional.bahwa dari keempat variabel independen

(pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh*) yang diduga berpengaruh terhadap laba operasional, hanya pembiayaan *murabahah* dan *qardh* yang berpengaruh terhadap laba operasional sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh.

Dilihat dari perspektif lembaga keuangan makro membuktikan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memiliki pengaruh positif terhadap laba operasional pada bank umum syariah devisa, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik lembaga keuangan mikro tidak jauh berbeda.

Lembaga keuangan mikro salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil*. Secara teori BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun, namun peminjam disarankan untuk memberikan ujrak tanpa perjanjian diawal (Ridwan, 2014). Pembiayaan *qardhul hasan* sifatnya tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya berasal dari dana sosial meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai pembiayaan *qardhul hasan*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati dalam jurnalnya yang berjudul Persepsi Bank-Bank Syariah Terhadap Produk *Qardhul hasan* Indonesia yang hasilnya adalah responden menyatakan bahwa tidak ada bank syariah yang benar-benar khusus mempraktekkan konsep *qardhul hasan* tetapi sebagian besar responden menyetujui bahwa pembiayaan *qardhul hasan* bisa menjadi sumber pembiayaan yang utama (33,3%). Dalam jurnalnya juga menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan dalam perspektif madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak diperbolehkan serta haram hukumnya untuk mengambil

keuntungan. Dapat diketahui dari hasil studi penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fauzan pada tanggal 17 September 2019 bahwa BMT X mensyaratkan ujroh kepada peminjam pembiayaan *qardhul hasan* secara perjanjian dan akad di awal. Ini merupakan hal yang bertentangan dengan teori syariat Islam sebagaimana pembiayaan *qardhul hasan* tidak diperbolehkan untuk bersifat komersial. Hal ini dapat ditemukan apakah terdapat moral hazard pada pembiayaan *qardhul hasan* dengan cara melihat bagaimana proses pemilihan atau pengajuan serta pengembalian dana pinjaman *qardhul hasan*. Ini menjadi penguat peneliti untuk lebih mengetahui secara detail bagaimana pembiayaan *qardhul hasan* pada lembaga keuangan mikro. Berikut ini merupakan tabel nasabah pembiayaan *qardhul hasan* :

Tabel 1.1

Nasabah Pembiayaan *Qardhul Hasan*

NAMA	ALAMAT	JENIS PINJAMAN	BESAR PINJAMAN	JANGKA WAKTU	ANGSURAN POKOK	UJROH	ADMINISTRASI
Sulaiman	Lembanah Nyalabuh Laok Pamekasan	QORDUL HASAN	Rp. 1.000.000	10 Minggu	Rp. 100.000	0	Rp. 20.000
Moh Fauzan	Dsn Lot Polot Desa Kacok Palengaan	QORDUL HASAN	Rp. 10.000.000	36 Bulan	Rp. 69.500	0	Rp. 15.000
Raudlatul Jannah	Desa Kacok	QORDUL HASAN	Rp. 1.000.000	20 Minggu	Rp. 50.000	0	Rp. 20.000
Rumilah	Desa Kacok Kec. Palengaan	QORDUL HASAN	Rp. 1.000.000	20 Minggu	Rp. 50.000	0	Rp. 20.000
Mis'ad Akbari	Desa Palengaan Daya, Kec. Palengaan	QORDUL HASAN	Rp. 1.000.000	20 Minggu	Rp. 50.000	0	Rp. 20.000

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada laporan data di BMT X terdapat ujroh yang ditekankan untuk dibayarkan tetapi tidak ditulis dalam laporan data nasabah sedangkan pada prakteknya nasabah yang membayar angsuran diwajibkan untuk membayar ujroh dengan perjanjian awal. Ujroh dibayarkan dengan tanda bukti slip setoran yang diberikan kepada nasabah yang membayar angsuran tiap minggunya. Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Mengungkap Keberadaan Praktik Moral Hazard dalam Pembiayaan *Qardhul hasan* pada BMT X”.

1.2 Rumusan Masalah

Lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana baik lembaga keuangan makro dan mikro, untuk pemberian pinjaman *qardh* bank memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Lembaga dilarang mengambil keuntungan dengan alasan apapun dari pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai dengan akad. Lembaga juga dilarang membebankan apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh* kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan dan pemilihan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT X?
2. Bagaimana proses pengembalian pembiayaan *qardhul hasan* di BMT X?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang proses pemberian produk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT X?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengajuan dan pemilihan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT X.
2. Untuk mengetahui proses pengembalian dan persyaratan dalam pembiayaan *qardhul hasan* di BMT X.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah tentang proses pemberian produk pembiayaan *qardhul hasan* di BMT X apakah telah sesuai dengan hukum syariat yang berpedoman kepada Alquran, hadist, ijtihad, ijma', maupun qiyas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan kegunaan dan manfaat besar dalam kontribusi keilmuan, baik bagi penulis secara khusus dan masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis
 - Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan peraturan terhadap Dewan Pengawas Syariah dengan memperketat pengawasan serta memberlakukan audit secara menyeluruh terhadap lembaga keuangan mikro syariah.
 - Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi yaitu dengan mempraktikkan penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* secara syariat Islam.

- Bagi kalangan akademis penelitian ini dapat menjadi bukti empiris dalam bahasan pembiayaan *qardhul hasan*, sehingga dapat menyumbangkan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam.
- Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembiayaan *qardhul hasan* baik secara praktik maupun secara teori.

2. Manfaat Praktis

- Bagi BMT X dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan dan bahan evaluasi terhadap langkah pengambilan keputusan. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan praktik syariah dalam pengelolaan lembaga keuangan dalam menghimpun dana (*funding*) maupun dalam menyalurkan dana (*landing*).
- Bagi nasabah sebagai sumbangsih wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan akad *qardhul hasan*, sekaligus dapat digunakan sebagai media dalam pengambilan keputusan baik untuk menyimpan uangnya maupun untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan pihak lembaga keuangan khususnya pada Baitul Maal Waa Tamwil.
- Bagi pihak BMT dan nasabah sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi akad secara syariat Islam dengan baik dan benar. Keduanya dapat saling memberikan manfaat tanpa merugikan salah satu pihak baik perseorangan (nasabah) maupun lembaga keuangan syariah.
- Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan aturan

serta pengawasan dalam menjalankan praktik lembaga keuangan yang berbasis syariah serta mampu berkontribusi dalam pengawasan lembaga keuangan syariah secara mikro khususnya kepada Dewan Pengawas Syariah serta auditor-auditor lembaga keuangan mikro syariah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Materi

Dalam lembaga keuangan terdapat penghimpunan dana, penyaluran dana, penelitian membahas mengenai produk yang ada di *Baitul Maal Waa Tamwil*. Adaun produk *Baitul Maa Waa Tamwil* terdapat macam-macam pembiayaan seperti pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, pembiayaan *qardhul hasan*, pembiayaan mudharabah dan masih banyak lagi lainnya. peneliti memfokuskan pembiayaan pada *qardhul hasan*, yang akan mencakup bagaimana proses pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* serta proses pengembalian pembiayaan *qardhul hasan*.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan ini adalah BMT X. Peneliti menyamarkan lokasi ini karena ini terkait dengan moral hazard yang artinya terjadi kesenjangan-kesenjangan sosial pada BMT ini serta adanya ketidakselarasan dengan syariat Islam sehingga peneliti menyamarkan nama dari BMT X ini agar tidak terjadi pencemaran nama baik yang dapat merugikan BMT X itu sendiri.